



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.1 /kep. 593 - DPMD/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA KARANGMUKTI KECAMATAN BUNGURSARI

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. H.WASKIN, SP.MP, Penjabat Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Penjabat Kepala Desa, dan oleh karena itu perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Desa atas permintaan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanda Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri tentang pemilihan Kepala Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Surat Sdr. H.WASKIN, SP.MP, Penjabat Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari, perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Penjabat Kepala Desa Karangmukti tanggal 31 Oktober 2019;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangmukti Nomor 141/Kep.02/2019 tanggal 4 November 2019 Perihal Usulan Pengangkatan penjabat kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari;

3. Surat Camat Bungursari Nomor 141/447/Tapem tanggal 4 November 2019 Perihal Pengajuan Penggantian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sdr. H.WASKIN, SP.MP, sebagai Penjabat Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. AAN, S.Pd.I, M.Si , NIP 19620111 199203 1 001, Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, sebagai Penjabat Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 22 November 2019

μ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA